



**P U T U S A N**

**Nomor : 47/B/2017/PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG PROVINSI**

**BANTEN**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav.5, Kota Tangerang - Banten;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Imbiar, S.H. Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang;-----
2. Singgih Wiranto,A.Ptnh.,Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang;-
3. Edy Dwi Daryono, SE., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang;-----
4. Hadidjah, S.Sos,MM., Jabatan Mediator Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang;-----
5. Triyani., Jabatan Mediator Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota tangerang;-----
6. Romlih., Jabatan Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang;-----

Hal 1 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.SRG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mansur., Jabatan Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang;-----

Ketujuh orang tersebut Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 5, Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1436/SK.36.71/VII/ 2016, tanggal 25 Juli 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

## D A N

1. **PT. DELTA MEGASENTUL**, diwakili oleh Drs. Daniel Djumali, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Delta Megasentul, alamat di Jalan Januar Indah V-LA 16 No. 7, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading – Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian No.: 85 tertanggal 13 April 2004 yang dibuat dihadapan Ingrid Lannywaty, S.H (Notaris Jakarta) dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat Keputusan tertanggal 28 Oktober 2005 No.: C – 29869 HT.01.01.TH.2005, yang telah mengalami penyesuaian berdasarkan Akta Perubahan No.: 02 tertanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Puspa Christianti Tirto, S.H., M.Kn (Notaris Kab. Tangerang) telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak

Hal 2 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat  
Keputusan tanggal 16 Maret 2024 No.: AHU-  
07811.AH.01.02 Tahun 2024;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Sabar Ompu Sunggu, S.H., M.H. ;-----
2. Yakob Budiman, S.H.;-----
3. Amran Marpaung, S.H.;-----
4. Solemanto Manik, SPi., S.H.;-----
5. A. Tommy Ompu Sunggu, S.H. (Advokat Magang);---
6. Ronald Christian Silaen, S.H. (Advokat Magang);----
7. Hotbin Simaremare, S.H. (Advokat Magang);-----
8. Sanggam H. Pandiangan, S.H. (Advokat Magang);----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat, Advokat Magang dan/atau Konsultan Hukum  
yang berkantor di Kantor Advokat Sabar Ompu Sunggu,  
S.H., M.H. & Partners, alamat Jalan Asem Baris Raya  
no.7 Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 983/SK/IX/2016 tertanggal 01 September 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI 1/ PEMBANDING;-----**

**2. JODI CARISSA LEO BUNGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa, beralamat Puri Kencana K1/18  
RT.004 RW. 007, Kel. Kembangan Selatan Kec.  
Kembangan – Jakarta Barat;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Sabar Ompu Sunggu, S.H., M.H. ; -----
2. Yakob Budiman, S.H.;-----

Hal 3 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Amran Marpaung, S.H.;-----
4. Solemanto Manik, SPi., S.H.;-----
5. A. Tommy Ompu Sunggu, S.H. (Advokat Magang);---
6. Ronald Christian Silaen, S.H. (Advokat Magang);----
7. Hotbin Simaremare, S.H. (Advokat Magang);-----
8. Sanggam H. Pandiangan, S.H. (Advokat Magang);---

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Advokat Magang dan/atau Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Sabar Ompu Sunggu, S.H., M.H. & Partners, alamat Jalan Asem Baris Raya no.7 Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI 2/PEMBANDING;**-----

## **M E L A W A N ;**

**H. Z A E N I,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Gebang RT. 004/001, Kel. Sangiang Jaya, Kecamatan. Periuk. Kota Tangerang, Propinsi Banten;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Drs.HM Anda Hakim, S.H., M.H.MBL;-----
2. Lexyndo Hakim, S.H., M.H., MKN.;-----
3. H. Jaedi, S.H., M.H.;-----
4. Suheru Prayitno, S.H.;-----
5. Rafaela A. Kusuma, S.H.;-----
6. Aldrien Steven Patty, S.H. (Advokat Magang);-----

Hal 4 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tika Prastika, S.H. (Advokat Magang);-----

8. Dodo Ocard, S.H. (Advokat Magang);-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, berkantor di Kantor Advokat - Pengacara HM Anda Hakim dan Rekan Jalan. Jelambar Baru Raya No. 55 – jakarta Barat, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum dan Advokat Magang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/**

**TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/G/2016/PTUN-SRG tanggal 2 Desember 2016;-----
3. Berkas perkara Nomor 24/G/2016/PTUN-SRG beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/G/2016/PTUN-SRG tanggal 2 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 5 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal :

Pemisahan-pemisahan Sertipikat / Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 470/Periuk GS No.8582/1995 tanggal 18 Desember 1995, tercatat atas nama PT. Sangiang Alam Permai, diketahui seluas 31.430 M2 (empat belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Kp. Sangiang, Kec. Jatiuwung, Desa/Kel. Periuk, Kota Tangerang, Prov. Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang berupa;

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5143, tanggal 02 November 2015, Surat Ukur Nomor 2812/Periuk/2015 Tanggal 07 Oktober 2015 seluas 37 m2 (tigapuluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Kristian Yusak Djumali, dengan Nomor NIB 06437., hasil Pemisahan dari Sertipikat Nomor: 470/Periuk dengan letak tanah Blok M2.No. 14;-
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5144, tanggal 02 November 2015, Surat Ukur Nomor 2813/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015, seluas 25m2 (duapuluh lima meter persegi), tercatat atas nama Vanny Darmawan, dengan Nomor NIB 06438., hasil pemisahan dari Sertipikat Nomor: 470/Periuk dengan letak tanah Blok M2 No 15. ;-----
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5101, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2552/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015, seluas 89m2 (delapanpuluh sembilan meter persegi), tercatat atas

Hal 6 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Canissia Leo Bunga, dengan Nomor NIB 06171., hasil pemisahan dari Sertipikat Nomor: 470/Periuk dengan letak tanah Blok M3 No. 46.;-----

Pemisahan-pemisahan Sertipikat / Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 471/Periuk GS No.8583/1995 tanggal 18 Desember 1995, tercatat atas nama PT. Sangiang Alam Permai, diketahui seluas 14.810 M2 (empatbelasribu delapanratus sepuluh meter persegi) terletak di Kp. Sangiang, Kec. Jatiuwung, Desa/Kel. Periuk, Kota Tangerang, Prov. Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang berupa;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4474/Periuk, tanggal 13 oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2567/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Sunardi, dengan Nomor NIB 06186 dengan letak tanah Blok M4 No. 19;-----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5114/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2565/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Niko Rahmanto, dengan Nomor NIB 06184 dengan letak tanah Blok M4 No. 3;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4387/Periuk, tanggal 19 oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2562/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Sibrul, dengan Nomor NIB 06181 dengan letak tanah Blok M2 No. 26;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4485/Periuk, tanggal 19 oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2561/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Maisaroh, dengan Nomor NIB 06180 dengan letak tanah Blok M2 No. 25;-----

Hal 7 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4514/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2802/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015 seluas 11m2 (sebelas meter persegi), tercatat atas nama Vanny Darmawan, dengan Nomor NIB 06427 dengan letak tanah Blok M2 No. 15;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4329/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2805/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015 seluas 33m2 (tigapuluh tiga meter persegi), tercatat atas nama Vanny Darmawan, dengan Nomor NIB 06430 dengan letak tanah Blok M2 No. 18;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4513/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2806/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015, seluas 31m2 (tigapuluh satu meter persegi), tercatat atas nama Canissia Leo Bunga, dengan Nomor NIB 06431 dengan letak tanah Blok M2 No. 19;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4368/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2563/Periuk/2015, tanggal 21 April 2016, seluas 66m2 (enampuluh enam meter persegi), tercatat atas nama Canissia Leo Bunga, dengan Nomor NIB 06182 dengan letak tanah Blok M4 No. 1;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4562/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2808/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015 seluas 28m2 (duapuluh delapan meter persegi), tercatat atas nama Lestari, dengan Nomor NIB 06433 dengan letak tanah Blok M2 No. 21;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4561/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2810/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015 seluas 42m2 (empatpuluh dua meter persegi), tercatat atas nama Agus

Hal 8 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeruman, dengan Nomor NIB 06435 dengan letak tanah Blok M2

No. 23.;-----

11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4335/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2568/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 66 m2 (enampuluh enam meter persegi), tercatat atas nama Denny Darmawan, dengan Nomor NIB 06187 dengan letak tanah Blok M4

No. 20.;-----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4397/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2803/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015 seluas 36m2 (tigapuluh enam meter persegi), tercatat atas nama Irvan Darmawan, dengan Nomor NIB 06428 dengan letak tanah Blok M2

No. 16.;-----

13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5150/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2807/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015 seluas 29m2 (duapuluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Irvan Darmawan, dengan Nomor NIB 06432 dengan letak tanah Blok M2 No. 20.;-----

14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4557/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2809/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015 seluas 26m2 (duapuluh enam meter persegi), tercatat atas nama Irvan Darmawan, dengan Nomor NIB 06434 dengan letak tanah Blok M2

No. 22.;-----

15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4464/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2560/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Kristian Yusak Djumali, dengan Nomor NIB 06179 dengan letak tanah Blok M2 No.

24.;-----

Hal 9 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4559/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2566/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Kristian Yusak Djumali, dengan Nomor NIB 06185 dengan letak tanah Blok M4 No. 18.;-----

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5147/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2804/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015 seluas 34m2 (tigapuluh empat meter persegi), tercatat atas nama Kristian Yusak Djumali, dengan Nomor NIB 06429 dengan letak tanah Blok M2 No. 17.;-----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4365/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2557/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 65m2 (enampuluh lima meter persegi), tercatat atas nama Abraham Kusuma Djumali, dengan Nomor NIB 06176 dengan letak tanah Blok M2 No. 1.;-----

19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4380/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2558/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Abraham Kusuma Djumali, dengan Nomor NIB 06177 dengan letak tanah Blok M2 No. 2.;-----

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5108/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2559/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Abraham Kusuma Djumali, dengan Nomor NIB 06178 dengan letak tanah Blok M2 No. 3.;-----

Pemisahan-pemisahan Sertipikat / Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 6648/Gebang Raya GS No.4348/Gebang Raya/2015 tanggal 01 Desember

Hal 10 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 atas nama PT. Sangiang Alam Permai, dengan luas 2.155 m2 (duaribu seratus limapuluh lima meter persegi), Desa/Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Propinsi Jawa Barat (Dahulu), sekarang Provinsi Banten, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9300/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4148/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 28 m2 (duapuluh delapan meter persegi) tercatat atas nama Denny Darmawan, dengan Nomor NIB 08460, dengan letak tanah Blok M2 No. 4.;-----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11105/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4149/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 60 m2 (enampuluh meter persegi) tercatat atas nama Abraham Kusuma Djumali, dengan Nomor NIB 08465, dengan letak tanah Blok M2 No. 5.;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9336/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4150/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 60m2 (enampuluh meterpersegi), tercatat atas nama Gigih Setiaji, dengan Nomor NIB 08466, dengan letak tanah Blok M2 No. 6.;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9323/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4151/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 60 m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Jodi Carissa Leo Bunga, dengan Nomor NIB 08467, dengan letak tanah Blok M2 No. 7.;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9304/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4152/Gebang Raya/2015, tanggal 03

Hal 11 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Vanny Darmawan, dengan Nomor NIB 08468, dengan letak tanah Blok M2 No. 8.;-----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9350/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4153/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Irvan Darmawan, dengan Nomor NIB 08469, dengan letak tanah Blok M2 No. 9.;-----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9392/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4154/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Denny Darmawan, dengan Nomor NIB 08470, dengan letak tanah Blok M2 No 10.;-----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9306/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4155/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Jodi Carissa Leo Bunga, dengan Nomor NIB 08471, dengan letak tanah Blok M2 No. 11.;-----

9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9305/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4156/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Denny Darmawan, dengan Nomor NIB 08472, dengan letak tanah Blok M2 No. 12.;-----

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11113/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4157/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 80 m2 (delapanpuluh meter persegi),

Hal 12 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Irvan Darmawan, dengan Nomor NIB 08473,  
dengan letak tanah Blok M2 No. 12A.;-----

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11114/Gebang Raya, tanggal  
13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4158/Gebang Raya/2015,  
tanggal 03 Agustus 2015 seluas 43 m2 (empatpuluh tiga meter  
persegi), tercatat atas nama Kristian Yusak Djumali, dengan Nomor  
NIB 08474, dengan letak tanah Blok M2 No. 14.;-----

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11115/Gebang Raya, tanggal  
13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4159/Gebang Raya/2015,  
tanggal 03 Agustus 2015 seluas 24 m2 (duapuluh empat meter  
persegi), tercatat atas nama Vanny Darmawan, dengan Nomor NIB  
08475, dengan letak tanah Blok M2 No. 15.;-----

13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9442/Gebang Raya, tanggal 13 November  
2015, Surat Ukur Nomor 4160/Gebang Raya/2015, tanggal 03  
Agustus 2015 seluas 24m2 (duapuluh empat meter persegi), tercatat  
atas nama Irvan Darmawan, dengan Nomor NIB 08476, dengan letak  
tanah Blok M2 No. 16.;-----

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11117/Gebang Raya, tanggal  
13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4161/Gebang Raya/2015,  
tanggal 03 Agustus 2015 seluas 26m2 (duapuluh enam meter  
persegi), tercatat atas nama Kristian Yusak Djumali, dengan Nomor  
NIB 08477, dengan letak tanah Blok M2 No. 17.;-----

15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9303/Gebang Raya, tanggal 13 November  
2015, Surat Ukur Nomor 4162/Gebang Raya/2015, tanggal 03  
Agustus 2015 seluas 27m2 (duapuluh tujuh meter persegi), tercatat  
atas nama Vanny Darmawan, dengan Nomor NIB 08478, dengan  
letak tanah Blok M2 No. 18.;-----

Hal 13 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9402/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4163/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 29m2 (duapuluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Canissia Leo Bunga, dengan Nomor NIB 08479, dengan letak tanah Blok M2 No. 19.;-----
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11120/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4164/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 30m2 (tigapuluh meter persegi), tercatat atas nama Canissia Leo Bunga, dengan Nomor NIB 08480, dengan letak tanah Blok M2 No. 20.;-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9337/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4165/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 32m2 (tigapuluh dua meter persegi), tercatat atas nama Lestari, dengan Nomor NIB 08481, dengan letak tanah Blok M2 No 21.;-----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9390/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4166/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 34m2 (tigapuluh empat meter persegi), tercatat atas nama Irvan Darmawan, dengan Nomor NIB 08482, dengan letak tanah Blok M2 No. 22.;-----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9334/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4167/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 19 m2 (sembilan belas meter persegi), tercatat atas nama Agus Haeruman, dengan Nomor NIB 08483, dengan letak tanah Blok M2 No. 23.;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

Hal 14 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemisahan-pemisahan Sertipikat / Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 470/Periuk GS No.8582/1995 tanggal 18 Desember 1995, tercatat atas nama PT. Sangiang Alam Permai, diketahui seluas 31.430 M2 (tigapuluh satu ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Kp. Sangiang, Kec. Jatiuwung, Desa/Kel. Periuk, Kota Tangerang, Prov. Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang berupa;

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5143, tanggal 02 November 2015, Surat Ukur Nomor 2812/Periuk/2015 Tanggal 07 Oktober 2015 seluas 37 m2 (tigapuluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Kristian Yusak Djumali, dengan Nomor NIB 06437., hasil Pemisahan dari Sertipikat Nomor: 470/Periuk dengan letak tanah Blok M2 No 14;--
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5144, tanggal 02 November 2015, Surat Ukur nomor 2813/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015, seluas 25m2 (duapuluh lima meter persegi), tercatat atas nama Vanny Darmawan, dengan Nomor NIB 06438., hasil pemisahan dari Sertipikat Nomor: 470/Periuk dengan letak tanah Blok M2 No 15. ;-----
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5101, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2552/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015, seluas 89m2 (delapanpuluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Canissia Leo Bunga, dengan Nomor NIB 06171., hasil pemisahan dari Sertipikat Nomor: 470/Periuk dengan letak tanah Blok M3 No. 46.;-----

Pemisahan-pemisahan Sertipikat / Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 471/Periuk GS No.8583/1995 tanggal 18 Desember 1995, tercatat atas nama PT. Sangiang Alam Permai, diketahui seluas 14.810 M2 (empatbelas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Kp. Sangiang, Kec.

Hal 15 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiuwung, Desa/Kel. Periuk, Kota Tangerang, Prov. Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang berupa;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4474/Periuk, tanggal 13 oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2567/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Sunardi, dengan Nomor NIB 06186 dengan letak tanah Blok M4 No. 19;-----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5114/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2565/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Niko Rahmanto, dengan Nomor NIB 06184 dengan letak tanah Blok M4 No. 3;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4387/Periuk, tanggal 19 oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2562/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Sibrul, dengan Nomor NIB 06181 dengan letak tanah Blok M2 No. 26;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4485/Periuk, tanggal 19 oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2561/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Maisaroh, dengan Nomor NIB 06180 dengan letak tanah Blok M2 No. 25;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4514/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2802/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015 seluas 11m2 (sebelas meter persegi), tercatat atas nama Vanny Darmawan, dengan Nomor NIB 06427 dengan letak tanah Blok M2 No. 15;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4329/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2805/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015 seluas 33m2 (tigapuluh tiga meter persegi), tercatat atas nama Vanny

Hal 16 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan, dengan Nomor NIB 06430 dengan letak tanah Blok M2

No. 18;-----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4513/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2806/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015, seluas 31m2 (tigapuluh satu meter persegi), tercatat atas nama Canissia Leo Bunga, dengan Nomor NIB 06431 dengan letak tanah Blok M2 No. 19;-----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4368/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2563/Periuk/2015, tanggal 21 April 2016, seluas 66m2 (enampuluh enam meter persegi), tercatat atas nama Canissia Leo Bunga, dengan Nomor NIB 06182 dengan letak tanah Blok M4 No. 1;-----

9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4562/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2808/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015 seluas 28m2 (duapuluh delapan meter persegi), tercatat atas nama Lestari, dengan Nomor NIB 06433 dengan letak tanah Blok M2 No. 21;-----

10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4561/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2810/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015 seluas 42m2 (empatpuluh dua meter persegi), tercatat atas nama Agus Haeruman, dengan Nomor NIB 06435 dengan letak tanah Blok M2 No. 23;-----

11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4335/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2568/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 66 m2 (enampuluh enam meter persegi), tercatat atas nama Denny Darmawan, dengan Nomor NIB 06187 dengan letak tanah Blok M4 No. 20;-----

Hal 17 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4397/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2803/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015 seluas 36m2 (tigapuluh enam meter persegi), tercatat atas nama Irvan Darmawan, dengan Nomor NIB 06428 dengan letak tanah Blok M2 No. 16.;-----
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5150/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2807/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015 seluas 29m2 (duapuluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Irvan Darmawan, dengan Nomor NIB 06432 dengan letak tanah Blok M2 No. 20.;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4557/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2809/Periuk/2015, tanggal 07 Oktober 2015 seluas 26m2 (duapuluh enam meter persegi), tercatat atas nama Irvan Darmawan, dengan Nomor NIB 06434 dengan letak tanah Blok M2 No. 22.;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4464/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2560/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Kristian Yusak Djumali, dengan Nomor NIB 06179 dengan letak tanah Blok M2 No. 24.;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4559/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2566/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Kristian Yusak Djumali, dengan Nomor NIB 06185 dengan letak tanah Blok M4 No. 18.;-----
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5147/Periuk, tanggal 09 November 2015, Surat Ukur Nomor 2804/Periuk/2015, tanggal 07

Hal 18 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 seluas 34m2 (tigapuluh empat meter persegi), tercatat atas nama Kristian Yusak Djumali, dengan Nomor NIB 06429 dengan letak tanah Blok M2 No. 17.;-----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4365/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2557/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 65m2 (enampuluh lima meter persegi), tercatat atas nama Abraham Kusuma Djumali, dengan Nomor NIB 06176 dengan letak tanah Blok M2 No. 1.;-----

19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4380/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2558/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Abraham Kusuma Djumali, dengan Nomor NIB 06177 dengan letak tanah Blok M2 No. 2.;-----

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 5108/Periuk, tanggal 13 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 2559/Periuk/2015, tanggal 21 April 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Abraham Kusuma Djumali, dengan Nomor NIB 06178 dengan letak tanah Blok M2 No. 3.;-----

Pemisahan-pemisahan Sertipikat / Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 6648/Gebang Raya GS No.4348/Gebang Raya/2015 tanggal 01 Desember 2015 atas nama PT. Sangiang Alam Permai, dengan luas 2.155 m2 (dua ribu seratus limapuluh lima meter persegi), Desa/Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Propinsi Jawa Barat (Dahulu), sekarang Provinsi Banten, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9300/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4148/Gebang Raya/2015, tanggal 03

Hal 19 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 seluas 28 m2 (duapuluh delapan meter persegi) tercatat atas nama Denny Darmawan, dengan Nomor NIB 08460, dengan letak tanah Blok M2 No. 4.;-----

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11105/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4149/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 60 m2 (enampuluh meter persegi) tercatat atas nama Abraham Kusuma Djumali, dengan Nomor NIB 08465, dengan letak tanah Blok M2 No. 5.;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9336/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4150/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Gigih Setiaji, dengan Nomor NIB 08466, dengan letak tanah Blok M2 No. 6.;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9323/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4151/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 60 m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Jodi Carissa Leo Bunga, dengan Nomor NIB 08467, dengan letak tanah Blok M2 No. 7.;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9304/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4152/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Vanny Darmawan, dengan Nomor NIB 08468, dengan letak tanah Blok M2 No. 8.;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9350/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4153/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas

Hal 20 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Irvan Darmawan, dengan Nomor NIB 08469, dengan letak tanah Blok M2 No. 9.;-----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9392/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4154/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Denny Darmawan, dengan Nomor NIB 08470, dengan letak tanah Blok M2 No 10.;-----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9306/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4155/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Jodi Carissa Leo Bunga, dengan Nomor NIB 08471, dengan letak tanah Blok M2 No. 11.;-----

9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9305/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4156/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 60m2 (enampuluh meter persegi), tercatat atas nama Denny Darmawan, dengan Nomor NIB 08472, dengan letak tanah Blok M2 No. 12.;-----

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11113/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4157/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 80 m2 (delapanpuluh meter persegi), tercatat atas nama Irvan Darmawan, dengan Nomor NIB 08473, dengan letak tanah Blok M2 No. 12A.;-----

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11114/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4158/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 43 m2 (empatpuluh tiga meter persegi), tercatat atas nama Kristian Yusak Djumali, dengan Nomor NIB 08474, dengan letak tanah Blok M2 No. 14.;-----

Hal 21 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11115/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4159/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 24 m<sup>2</sup> (duapuluh empat meter persegi), tercatat atas nama Vanny Darmawan, dengan Nomor NIB 08475, dengan letak tanah Blok M2 No. 15.;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9442/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4160/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 24m<sup>2</sup> (duapuluh empat meter persegi), tercatat atas nama Iryan Darmawan, dengan Nomor NIB 08476, dengan letak tanah Blok M2 No. 16.;-----
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11117/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4161/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 26m<sup>2</sup> (duapuluh enam meter persegi), tercatat atas nama Kristian Yusak Djumali, dengan Nomor NIB 08477, dengan letak tanah Blok M2 No. 17.;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9303/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4162/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 27m<sup>2</sup> (duapuluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama Vanny Darmawan, dengan Nomor NIB 08478, dengan letak tanah Blok M2 No. 18.;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9402/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4163/Gebang Raya/2015, tanggal 03 Agustus 2015 seluas 29m<sup>2</sup> (duapuluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama Canissia Leo Bunga, dengan Nomor NIB 08479, dengan letak tanah Blok M2 No. 19.;-----
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11120/Gebang Raya, tanggal 13 November 2015, Surat Ukur Nomor 4164/Gebang Raya/2015,

Hal 22 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2015 seluas 30m2 (tigapuluh meter persegi),  
tercatat atas nama Canissia Leo Bunga, dengan Nomor NIB 08480,  
dengan letak tanah Blok M2 No. 20.;-----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9337/Gebang Raya, tanggal 13 November  
2015, Surat Ukur Nomor 4165/Gebang Raya/2015, tanggal 03  
Agustus 2015 seluas 32m2 (tigapuluh dua meter persegi), tercatat  
atas nama Lestari, dengan Nomor NIB 08481, dengan letak tanah  
Blok M2 No 21.;-----

19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9390/Gebang Raya, tanggal 13 November  
2015, Surat Ukur Nomor 4166/Gebang Raya/2015, tanggal 03  
Agustus 2015 seluas 34m2 (tigapuluh empat meter persegi), tercatat  
atas nama Irvan Darmawan, dengan Nomor NIB 08482, dengan letak  
tanah Blok M2 No. 22.;-----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 9334/Gebang Raya, tanggal 13 November  
2015, Surat Ukur Nomor 4167/Gebang Raya/2015, tanggal 03  
Agustus 2015 seluas 19 m2 (sembilan belas meter persegi), tercatat  
atas nama Agus Haeruman, dengan Nomor NIB 08483, dengan letak  
tanah Blok M2 No. 23.;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II  
Intervensi 2 secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 3.291.000,- (*Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu  
Rupiah*);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut  
telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat,  
tanggal 2 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa  
Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2 dan tanpa dihadiri  
oleh Tergugat atau Kuasanya;-----

Hal 23 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Putusan pada tanggal 2 Desember 2016;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 24/G/2016/PTUN-SRG tanggal 14 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding masing-masing tanggal 14 Desember 2016;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 28 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding masing-masing pada tanggal 28 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan alasan selengkapnya dalam memori banding;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 24/G/2016/PTUN-SRG tanggal 2 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding masing-masing tanggal 2 Desember 2016;-----

Hal 24 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 13 Januari 2017 serta Tambahan Surat Tanda Bukti Penerimaan Dana oleh H. Zaeni ( Terbanding I/dahulu Penggugat - Lampiran 1), Perjanjian (Lampiran 2), Gambar Denah Ploting Tanah (Lampiran 3) dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding masing-masing pada tanggal 13 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan alasan selengkapanya dalam memori banding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 24/G/2016/PTUN-SRG tanggal 2 Desember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding masing-masing tanggal 2 Desember 2016;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 2/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 13 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding masing-masing pada tanggal 13 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan alasan selengkapanya dalam memori banding;-----

Hal 25 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding tersebut di atas Penggugat/Terbanding sampai perkara ini putus ditingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 24/G/2016/PTUN-SRG masing-masing tertanggal 4 Januari 2017;----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding atau Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 14 Desember 2016, dan 2 Desember 2016 sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 24/G/2016/PTUN-SRG tertanggal 14 Desember 2016 dan 2 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah putusan

Hal 26 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Tergugat/ Pembanding, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 2 Desember 2016 (putusan diucapkan) hingga tanggal 14 Desember 2016, dan 2 Desember 2016 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/G/2016/PTUN-SRG tanggal 2 Desember 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, memori banding, surat-surat bukti, dan kesimpulan dari para pihak serta setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkaranya, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 24/G/2016/PTUN-SRG dengan alasan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding dalam kesimpulan yang diserahkan mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan. Eksepsi tersebut

Hal 27 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan lagi dalam memori banding, yang pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut :

Bahwa dalam kasus a quo Penggugat/Terbanding mendalilkan dalam gugatan alas hak atau kepemilikan atas tanah yang dijadikan dasar untuk menggugat, yaitu sebidang tanah milik adat C 1123, seluas 4.430 M<sup>2</sup>, persil No 101. S.11, Kohir No. 1123, terletak di Kampung Sangiang, Kecamatan Jati Uwung, Desa/Kelurahan Periuk, Kota Tangerang, Propinsi Jawa Barat ( sekarang Propinsi Banten ). Tanah yang didalilkannya tersebut disertai bukti/kutipan buku C Desa Periuk dan Surat Keterangan Lurah ( vide bukti P -5, P -7, P - 8, P - 9, dan P - 21 );-----

Bahwa akan tetapi pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat, Penggugat/Terbanding menunjuk lokasi tanah tersebut sampai dengan Desa/Kelurahan Gebang Raya. Sementara berdasarkan bukti T II - 9 (SHGB No. 6648/Gebang Raya ), bukti T II - 12 ( duplikat SHGB No. 6648/Gebang Raya), bukti T II - 31 ( peta bidang tanah rencana kapling ) dan bukti T II -37 ( gambar situasi No. 3524/1994 Desa Gebang Raya dan Desa Periuk ) serta keterangan saksi Yahya dalam pemeriksaan setempat, seluruhnya membuktikan obyek tanah SHGB No. 6648 terletak di Desa/Kelurahan Gebang Raya bukan di Desa Periuk;-----

Bahwa Penggugat/Terbanding sendiri pada saat pemeriksaan setempat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanahnya tersebut yaitu tanah girik C 1123, persil No. 101 S-II, Kohir No. C 1123 dengan benar. Berdasarkan sidang pemeriksaan setempat tersebut Penggugat/Terbanding menunjuk obyek tanah miliknya hingga masuk ke dalam tanah SHGB No. 6648/Gebang Raya, termasuk obyek tanah SHGB 9323/Gebang Raya atas nama Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, sementara dari tahun 1994

Hal 28 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang Desa/Kelurahan Gebang raya dan Desa / Kelurahan Periuk belum ada pemekaran dan/atau perluasan dan/atau perubahan wilayah. Jadi masih tetap keadaannya sampai sekarang;-----

Bahwa atas dasar itu, sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi, apabila obyek tanah yang ditunjuk Penggugat/Terbanding dalam pemeriksaan setempat benar, maka seharusnya terdapat dua girik baik dari girik yang berasal dari Desa/Kelurahan Periuk maupun girik dari Desa/Kelurahan Gebang Raya;-----

Bahwa terkait dengan fakta di atas, berdasarkan buku tanah yang dibawa Lurah Periuk ( vide bukti P-22 ), dinyatakan obyek tanah dalam girik C 1123, persil No. 101, S II, Kohir No. C 1123 yang terletak di Desa/Kelurahan Periuk tidak masuk dalam Desa/Kelurahan Gebang Raya;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang diajukan dalam eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat alas hak atau kepemilikan atas tanah yang dijadikan dasar menggugat oleh Penggugat/Terbanding secara hukum masih perlu kejelasan, terutama tentang kepastian letak atau keberadaannya, termasuk kebenaran hukum tentang ada atau tidaknya atau yang mana yang menindih ( overlapping ) dengan tanah-tanah bersertipikat atas nama pihak lain ( in casu Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2);-----

Bahwa alas hak atau kepemilikan atas tanah yang dijadikan dasar menggugat tersebut harus jelas dan pasti secara hukum dan hal ini merupakan persoalan pendahuluan yang harus dijawab oleh pengadilan sebelum atas dasar alas hak tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pengujian terhadap legalitas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan;-----

Hal 29 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Pengadilan Tata Usaha Negara tetap melakukan uji keabsahannya, sementara alas hak yang dijadikan dasar untuk menggugat sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas belum jelas maka akan berimplikasi kepada ketidakadilan disebabkan hakim memutus atas dasar bukti yang masih diragukan kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa sementara untuk memutus kebenaran tentang alas hak atau kepemilikan yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Administrasi ( in casu Pengadilan Tata Usaha Negara ), dan dengan demikian eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding terbukti kebenarannya, maka atas dasar itu terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi lainnya dan pokok perkaranya;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam permusyawaratan majelis sependapat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Serang Nomor : 24/G/2016/PTUN-SRG, tanggal 2 Desember 2016 harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri perkaranya dengan amar putusan sebagaimana tercantum di bawah ini :

Menimbang, bahwa dengan dibatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/G/2016/PTUN-SRG tersebut, maka terhadap Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah dalam

Hal 30 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketannya, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketanya; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi 1/Pembanding serta Tergugat II Intervensi 2/Pembanding;----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 24/G/2016/PTUN-SRG tanggal 2 Desember 2016 yang dimohonkan banding; dan -----

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); --

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 4

Hal 31 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 oleh kami DR. KADAR SLAMET, SH, M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, SH.M.Hum. dan RIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NUR DWIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. NURNAENI MANURUNG, SH.M.Hum

DR. KADAR SLAMET, SH, M.Hum.

ttd

2. RIYANTO, SH.

## PANITERA PENGGANTI

ttd

NUR DWIYANTO, S.H.

Hal 32 dari 33 hal. Put. No. 47/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	: Rp. 31.500.-
2. ATK .....	: Rp. 45.000.-
3. Redaksi .....	: Rp. 5.000.-
4. Materai .....	: Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding .....	: <u>Rp. 162.000.-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 250.000.-</b>

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)